



SALINAN

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Kabupaten Katingan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 sampai dengan pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Perwakilan Desa perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Katingan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas

- daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 3. Bupati adalah Bupati Katingan.
 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
 5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Katingan di Wilayah Kerjanya.
 6. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Wilayah atau dusun atau disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD, dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
 13. Tokoh Agama adalah seseorang yang dijadikan panutan dan suri teladan dibidang keagamaan didalam kehidupan sehari-hari.
 14. Tokoh Profesi adalah seseorang yang dianggap memiliki kelebihan/keahlian dibidang tertentu.
 15. Tokoh Adat adalah seseorang yang dianggap mampu dan memahami adat serta tradisi masyarakat setempat.
 16. Tokoh Pemuda adalah seseorang dalam batas usia dewasa yang dianggap mampu menghimpun, mengkoordinasikan dan menggerakkan kalangan pemuda menuju kearah yang lebih baik dan terarah.
 17. Panitia Musyawarah adalah suatu panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Desa, BPD dan Rukun Tetangga sebagai fasilitasi proses pemilihan Anggota BPD, secara musyawarah dan mufakat.

BAB II
FUNGSI DAN KEANGGOTAAN BPD
Bagian Pertama
Fungsi BPD
Pasal 2

BPD mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan Kinerja kepala Desa.

Bagian Kedua
Keanggotaan BPD
Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan unsur keterwakilan wilayah.
- (2) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan mewajibkan keterwakilan perempuan.
- (3) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa membentuk panitia musyawarah pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (4) Panitia musyawarah pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa, RW, RT dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (5) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh serta pemuka masyarakat lainnya yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugasnya.
- (6) Pembentukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata cara Pemilihan BPD
Pasal 4

- (1) Panitia Musyawarah Pengisian anggota BPD, bertugas :
 - a. menetapkan tata tertib dan tatacara musyawarah pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. menjaring calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir;
 - c. menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (2) Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (3) Calon terpilih anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan jumlah keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah mufakat oleh panitia musyawarah pengisian anggota BPD.
- (5) Hasil musyawarah mufakat yang telah menetapkan anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia musyawarah pengisian anggota BPD.
- (6) Keputusan bupati tentang pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan sebagaimana dimaksud ayat (5).

Bagian Keempat
Persyaratan Menjadi Anggota BPD
Pasal 5

Yang dapat diajukan menjadi anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhineka Tunggal Ika;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. berpendidikan paling rendah berijazah SLTP dan/atau sederajat;
- e. berumur paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah dan usia maksimal 60 Tahun;
- f. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak sedang dalam proses atau menjalani pidana pada pengadilan;
- k. bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah;
- l. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- m. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis musyawarah mufakat oleh panitia musyawarah pengisian anggota BPD.

Bagian Kelima
Jumlah Anggota BPD
Pasal 6

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa, dengan ketentuan:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 2.000 jiwa sebanyak 5 orang anggota;
- b. jumlah penduduk 2.001 jiwa sampai dengan 3.000 jiwa sebanyak 7 orang anggota;
- c. jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa sebanyak 9 orang anggota.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI, WEWENANG
HAK DAN KEWAJIBAN BPD
Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban BPD dan Anggota BPD
Pasal 7

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 8

(1) Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan usul rancangan peraturan desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan / atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. memperoleh tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - d. memproses pemilihan kepala desa;
 - e. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
 - g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang
Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 9

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas :
- a. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - b. mengayomi adat istiadat;
 - c. menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Tata Tertib BPD.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang :
- a. menyusun tata tertib BPD;
 - b. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
 - e. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
 - f. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB IV
UNSUR PIMPINAN BPD
Pasal 10

Unsur Pimpinan BPD terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil ketua;
- c. Sekretaris.

BAB V
PEMILIHAN PIMPINAN BPD
Pasal 11

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketuadibantu 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Dalam hal anggota tertua dan/atau anggota termuda berhalangan hadir, sebagai penggantinya adalah Anggota BPD yang tertua dan/atau anggota BPD termuda diantara yang hadir dalam rapat tersebut.
- (5) Tata cara pemilihan Pimpinan BPD diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB VI
RAPAT BPD
Pasal 12

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Dalam hal tertentu, rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Yang dimaksud dengan hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

adalah Rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman.

- (5) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB VII
MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA,
PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANGGOTA
DAN PIMPINAN BPD
Bagian Pertama
Masa Jabatan Anggota BPD
Pasal 13

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara Anggota BPD
Pasal 14

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara apabila :
 - a. menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan;
 - b. menjadi tersangka melakukan perbuatan asusila dan/atau melanggar

- norma-norma kebiasaan/adat yang berkembang di desa.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan BPD.
 - (3) Selama anggota BPD dikenakan pemberhentian sementara, maka segala hak dan kewajibannya dicabut dan pekerjaan sehari-hari ditangani oleh anggota BPD lainnya sesuai hasil musyawarah anggota BPD.
 - (4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa anggota BPD yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, maka pemberhentian sementara dicabut.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota BPD
Pasal 15

Apabila berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa anggota BPD terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, sedang anggota BPD yang bersangkutan melakukan upaya banding dan/atau kasasi, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama dan upaya hukum dimaksud belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum, maka keputusan rapat BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 16

- (1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua BPD dan/atau mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
 - c. bertempat tinggal di luar desa yang bersangkutan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah dan/atau janji sebagai anggota BPD dengan Keputusan BPD;
 - f. terkena larangan rangkap jabatan dalam pemerintah desa;
 - g. tidak aktif melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota BPD selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - h. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan.
- (2) Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Keempat
Pergantian Anggota dan Pimpinan BPD
Pasal 17

- (1) Ketentuan mengenai pergantian anggota BPD ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) Dalam hal pengunduran diri anggota BPD lebih dari 50 % (lima puluh per seratus), sebelum pengunduran diri tersebut diterima Bupati, maka Bupati menugaskan Tim Penyelidik untuk mengadakan investigasi di lapangan.
- (3) Penggantian anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 18

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, sehingga terjadi kekosongan, untuk mengisi kekosongan tersebut diangkat anggota

BPD dari pergantian antar waktu berdasarkan usulan dari unsur keterwakilan wilayah yang bersangkutan.

- (2) Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, diganti melalui musyawarah dan mufakat di BPD tersebut.

BAB VIII LARANGAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, dan jabatan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - f. menjadi pengurus partai politik; dan / atau
 - g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IX PERESMIAN DAN TATA CARA SUMPAH/JANJI ANGGOTA BPD Pasal 20

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) adalah sebagai berikut :

“..... saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat Desa.

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Nusa, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 22

Sumpah/Janji yang diucapkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2), dilakukan menurut Agama dan Kepercayaan yang dianut masing-masing.

BAB X INSENTIF BPD Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima insentif sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Insentif pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBDes.

Pasal 24

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

Pasal 25

Ketentuan Tugas, fungsi kewenangan pimpinan dan anggota serta tata tertib BPD selanjutnya diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XI ASPIRASI MASYARAKAT Pasal 26

- (1) Setiap aspirasi masyarakat yang diterima oleh Anggota BPD harus terlebih dahulu ditampung dan disaring untuk dibahas dalam rapat anggota BPD.
- (2) Hasil pembahasan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab BPD untuk menindaklanjuti.

BAB XII RAPAT DAN TATA TERTIB Pasal 27

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga ($\frac{2}{3}$) jumlah anggota BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Ketua BPD.
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang Wakil Ketua.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.

Pasal 28

Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat :

- a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 29

Anggota BPD tidak dapat dituntut di Pengadilan, karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat BPD, baik terbuka maupun tertutup yang diajukannya secara lisan atau tertulis.

Pasal 30

Pengecualian dari ketentuan pasal 28 Anggota BPD dapat dituntut di Pengadilan, apabila menyepakati sesuatu yang dilarang sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 31

- (1) Penyidikan terhadap anggota BPD dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis Bupati, kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Dalam hal anggota BPD tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari atasan penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan tugas dan fungsi BPD.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPD;
 - b. memfasilitasi teknis penyusunan tugas dan fungsi BPD.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Perwakilan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 27 April 2016
BUPATI KATINGAN,

ttd

H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Katingan
pada tanggal, 28 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

ttd

NIKODEMUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 58

NOREG PERDA KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH :
51/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai salah satu bentuk proses demokratisasi di tingkat desa. Badan Permasyarakatan Desa dibentuk sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna mendukung proses demokratisasi ditingkat desa.

Badan Permasyarakatan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Dengan fungsi yang dimiliki oleh Badan Permasyarakatan Desa, pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Desa diharapkan benar-benar berdasarkan pada aspirasi masyarakat dengan memperhatikan unsur keterwakilan wilayah dan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

Apabila proses tersebut dapat terpenuhi, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Badan Permasyarakatan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5))
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5))
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 29